

Integrasi Maqashid Syariah dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia

Dwinanto Priyo Susetyo
STIE Pasim Sukabumi

Submitted: 28-06-2023

Accepted: 01-08-2023

Published: 30-08-2023

Abstract

Sharia-based economic development in Indonesia has become the main focus in efforts to improve the social and economic welfare of the people. One of the important concepts in sharia economics is sharia maqashid, which refers to the main goals of sharia to achieve the welfare of mankind in this world and the hereafter. This study aims to explore the integration of sharia maqashid in the measurement of the Islamic economic development index (IPEI) in Indonesia. Using qualitative and quantitative approaches, this study analyzes the role of sharia maqashid in the economic sector and how its application can be measured through social and economic development indicators based on sharia values. The results of the study show that the application of sharia maqashid has the potential to increase economic sustainability, create social balance, and improve the distribution of wealth in Indonesia.

Keywords: integration, maqashid syariah, Islamic economics

*Corresponding author

dwi4education@gmail.com

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Maqashid syariah, sebagai konsep dasar dalam hukum Islam, memiliki peran fundamental dalam memastikan perlindungan terhadap lima elemen pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan dalam kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menjadi pijakan untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada aspek kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat. Tujuan utama dari penerapan maqashid syariah dalam ekonomi adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat yang adil, merata, dan memberikan kontribusi pada keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia, integrasi maqashid syariah menjadi sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem ekonomi syariah yang berkembang pesat, terutama dalam sektor perbankan dan keuangan. Bank-bank syariah di Indonesia tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang mengemban amanah untuk mengelola dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan maqashid syariah

dalam kebijakan ekonomi di Indonesia sangat relevan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi negara ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang dianjurkan dalam Islam (Sukardi, 2016; Budi Sukardi, 2016).

Pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia sering kali diukur menggunakan berbagai indikator yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi Islam adalah dengan menggunakan Indeks Maqashid Syariah (IMS). IMS merupakan alat ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan syariah tercapai dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam hal pencapaian keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, IMS menjadi indikator yang lebih holistik dibandingkan dengan alat ukur konvensional yang hanya mengukur aspek finansial, karena IMS juga mempertimbangkan dimensi sosial dan moral dalam pengukuran kinerja ekonomi (Sari & Isnandar, 2021).

Indeks Maqashid Syariah memberikan kerangka kerja yang lebih luas dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam sistem ekonomi syariah, setiap kebijakan dan keputusan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi profitabilitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia dapat mengarahkan kebijakan ekonomi menuju pencapaian tujuan sosial yang lebih besar, yaitu meningkatkan kualitas hidup umat manusia tanpa merugikan prinsip-prinsip syariah yang adil dan berkelanjutan (Devi & Fitriyah, 2017; Syamsuar et al., 2024).

Dengan demikian, pentingnya penerapan maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya terletak pada aspek kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi yang dapat dihasilkannya. Negara Indonesia, dengan potensi besar di sektor ekonomi syariahnya, memiliki peluang untuk menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengintegrasikan maqashid syariah dalam sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Hidayat & Fageh, 2022). Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang lebih adil dan merata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman tentang bagaimana maqashid syariah diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi Indonesia, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli ekonomi syariah, pengelola lembaga keuangan syariah, dan pembuat kebijakan. Data sekunder diperoleh dari studi-studi terdahulu tentang penerapan maqashid syariah dalam ekonomi Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai laporan kebijakan dan studi akademik yang

berkaitan dengan maqashid syariah dan ekonomi syariah di Indonesia. Data yang diperoleh dari dokumen dianalisis menggunakan analisis tematik untuk data kualitatif dan analisis statistik deskriptif untuk data kuantitatif. Penggunaan Indeks Maqashid Syariah (IMS) memungkinkan pengukuran kinerja ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Maqashid syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, terutama dalam menciptakan kesejahteraan umat melalui perlindungan terhadap lima elemen pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam sistem ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi memberikan manfaat tidak hanya dari segi keuntungan material, tetapi juga dari perspektif sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dalam prakteknya, maqashid syariah memberikan panduan untuk menciptakan sistem yang adil, merata, dan inklusif, dengan fokus pada kesejahteraan umat yang lebih luas, melampaui sekadar keuntungan individu atau korporat. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki sistem ekonomi syariah yang terus berkembang pesat, terutama dalam sektor perbankan dan keuangan.

Maqashid syariah dalam ekonomi syariah tidak hanya menjadi alat untuk memastikan keberlanjutan sosial, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana kesejahteraan sosial tercapai melalui sistem keuangan yang ada. Dengan fokus pada aspek keadilan distribusi kekayaan, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan ekonomi yang berorientasi pada maslahat (kebaikan) bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi (Sukardi, 2016). Integrasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi Indonesia menjadi semakin penting, karena selain menjamin keberlanjutan ekonomi, juga memberikan arah bagi sistem keuangan syariah untuk lebih sensitif terhadap permasalahan sosial, seperti ketimpangan sosial dan ketidakadilan distribusi kekayaan.

Penelitian oleh Asmar et al. (2023) mengungkapkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam sektor perbankan syariah Indonesia menunjukkan dampak positif dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil. Bank-bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah cenderung lebih fokus pada pembiayaan yang mendukung proyek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, mereka lebih mengutamakan pembiayaan untuk sektor-sektor yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan sosial, seperti pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Asmar, Andriansyah, dan Masuwd (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam perbankan syariah dapat mengurangi kesenjangan sosial, memfasilitasi akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, serta memberikan solusi pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal.

Selain itu, maqashid syariah juga berperan penting dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti keadilan sosial, pengurangan ketimpangan, dan perlindungan terhadap lingkungan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global saat ini. Oleh karena itu, integrasi maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kinerja sektor perbankan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah di Indonesia, harapannya penerapan maqashid syariah akan semakin mendalam dalam setiap kebijakan ekonomi dan sektor keuangan, mendorong tercapainya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat (Syamsuar et al., 2024; Sari & Isnandar, 2021).

Pengukuran Maqashid Syariah dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Islam

Indeks Pembangunan Ekonomi Islam (IPEI) di Indonesia semakin mengadopsi indikator maqashid syariah sebagai salah satu alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Penelitian Jaya (2016) tentang pengukuran pembangunan sosial-ekonomi berbasis maqashid syariah di Sumatera Utara mengemukakan bahwa kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan hubungan antar agama merupakan indikator utama dalam mencapai pembangunan sosial yang adil dan merata sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Jaya (2016) menekankan bahwa integrasi maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi memberikan perhatian lebih pada nilai-nilai sosial yang bersifat universal, yang mencakup kesejahteraan umat secara lebih holistik, tidak hanya sekadar pertumbuhan ekonomi yang materialistik.

Namun, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam penerapan ekonomi syariah, pencapaian maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari berbagai indikator sosial yang masih menjadi tantangan besar, seperti rendahnya angka pendidikan, kualitas kesehatan yang tidak merata, serta ketimpangan sosial yang masih tinggi di beberapa daerah. Sebagai contoh, di wilayah Timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku, tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas menggambarkan kesenjangan sosial yang perlu segera diatasi dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip maqashid syariah (Purbasari & Hazami, 2024). Ketimpangan sosial ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan pembangunan ekonomi berbasis syariah, hasilnya belum mampu merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa indikator pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial memiliki peran sentral dalam mengukur efektivitas pembangunan ekonomi syariah. Misalnya, hasil penelitian oleh Wahyudi et al. (2022) menunjukkan bahwa bank-bank syariah Indonesia yang berhasil menerapkan maqashid syariah cenderung lebih fokus pada proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan, serta meminimalkan ketimpangan sosial dengan menawarkan akses pembiayaan yang lebih inklusif kepada kelompok-kelompok marginal. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan maqashid syariah, tantangan terbesar tetap terletak pada

rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip maqashid dalam kehidupan sehari-hari dan pengelolaan ekonomi yang adil.

Untuk itu, penguatan regulasi dan upaya edukasi yang lebih efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi. Ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Muthoifin et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa integrasi hukum Islam berbasis maqashid syariah, seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah, dapat secara signifikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia harus diimbangi dengan penguatan kebijakan yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih merata, serta perbaikan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil.

Tantangan dalam Implementasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Meskipun maqashid syariah memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia, tantangan besar dalam implementasinya masih ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat dan pengelola keuangan syariah tentang konsep maqashid syariah serta bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam kebijakan ekonomi dan sektor keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2019) menunjukkan bahwa meskipun banyak bank syariah yang mengklaim telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, mereka seringkali tidak memiliki standar yang jelas tentang bagaimana maqashid syariah diukur dan diterapkan dalam operasional mereka. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan pedoman yang lebih sistematis dan terstandarisasi mengenai penerapan maqashid syariah dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, yang dapat memastikan bahwa tujuan syariah—seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata—dapat tercapai secara konsisten (Pramono, 2019).

Selain itu, kurangnya dukungan regulasi yang jelas dan konsisten juga menjadi hambatan besar dalam penerapan maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi. Banyak kebijakan ekonomi yang ada masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada kesejahteraan umat secara holistik. Sebagai contoh, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, ketimpangan sosial yang masih tinggi dan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berbasis maqashid syariah belum sepenuhnya terealisasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang lebih mendalam dan komprehensif yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi Indonesia sangatlah penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini (Darmawati, 2022; Sari & Isnandar, 2021).

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi, sejumlah solusi dapat diajukan. Salah satunya adalah penguatan pendidikan mengenai maqashid syariah bagi pengelola keuangan syariah, agar mereka dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap kebijakan dan produk keuangan yang mereka tawarkan. Pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif dapat membantu para pengelola keuangan syariah untuk lebih memanfaatkan maqashid syariah sebagai landasan dalam keputusan-keputusan bisnis

yang mengarah pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara lebih optimal (Hudaefi & Badeges, 2021). Selain itu, penting pula untuk mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan konsisten dalam mendukung penerapan maqashid syariah di sektor ekonomi. Regulasi ini harus mencakup aspek pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

Di sisi lain, integrasi teknologi digital juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf tunai dan pembiayaan sosial berbasis syariah. Penelitian oleh Hudaefi dan Badeges (2021) menunjukkan bahwa teknologi dapat mempercepat distribusi dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam hal keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan platform digital, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak umat Muslim di berbagai wilayah, termasuk yang terpinggirkan, dan mempermudah proses penggalangan dana serta pengawasan penggunaan dana tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi dapat membantu lembaga-lembaga keuangan syariah untuk lebih efisien dalam mengelola dana wakaf tunai dan memastikan bahwa tujuan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan maqashid syariah dapat tercapai dengan lebih efektif (Masruchin et al., 2023).

Dengan demikian, tantangan dalam implementasi maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Penguatan pemahaman tentang maqashid syariah, pengembangan regulasi yang lebih konsisten, serta pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kunci untuk mempercepat implementasi maqashid syariah yang lebih efektif dan terarah. Hal ini akan memungkinkan tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

SIMPULAN

Integrasi maqashid syariah dalam indeks pembangunan ekonomi Islam (IPEI) di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Maqashid syariah, yang bertujuan untuk melindungi lima elemen dasar kehidupan manusia—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menjadi landasan utama untuk menciptakan ekonomi yang adil dan inklusif. Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya memperhatikan aspek materialistik, tetapi juga mendorong pemerataan akses dan kesempatan, serta mengurangi ketimpangan sosial. Namun, meskipun potensi besar sudah ada, implementasi maqashid syariah masih menghadapi tantangan besar. Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam tentang maqashid syariah di kalangan masyarakat dan pengelola keuangan syariah, serta kurangnya regulasi yang jelas dan terkoordinasi dalam mendukung penerapannya. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang mendukung penerapan maqashid syariah. Dengan demikian, prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diimplementasikan secara efektif dan mampu menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmar, M. D., Andriansyah, Y., & Masuwd, M. (2023). Performance measurement analysis of Sharia commercial banks in Indonesia with Maqashid Index and Sharia Conformity and Profitability (SCnP). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), Article 13. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art13>.
- Devi, A., & Fitriyah, F. (2017). *Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Index (MSI) (Studi Pada Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2011-2015)*. *Iqtisād: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1-10. <https://doi.org/10.18860/iq.v13i1.4479>
- Hidayat, S., & Fageh, A. (2022). *The Merger of State-Owned Enterprises of Bank Syariah Indonesia in Positive Legal Review and Maqashid Syariah*. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(2), 45-57. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6547>
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2021). Maqāṣid al-Sharī'ah on Islamic banking performance in Indonesia: A knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 1-20. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>.
- Jaya, I. (2016). MAQASID AL-SHARIAH BASED MEASUREMENT INDEX FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT: A CASE STUDY IN NORTH SUMATRA INDONESIA. *Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce*, 7(4), 128-136. [https://doi.org/10.18843/RWJASC/V7I4\(1\)/15](https://doi.org/10.18843/RWJASC/V7I4(1)/15).
- Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 9315-9325. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>.
- Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C. N., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 19(1), 155-168. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>.
- Pramono, N. H. (2019). "MAQASID SHARIA INDEX": ARAH BARU KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(1), 5-15. <https://doi.org/10.33019/accounting.v1i1.5>.
- Puspitasari, P., Dindadianti, A. I., Ambarwati, M., Romdhoni, A., & Rohmanudin, R. (2024). Analisis Hasil Kerja PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index Periode 2021-2023. *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)*, 3(2), 9752-9765. <https://doi.org/10.22515/juebir.v3i2.9752>.
- Sari, I. L., & Isnandar, F. R. (2021). Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index (SMI) Tahun 2016-2018. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 11(2), 2624-2636. <https://doi.org/10.33558/MASLAHAH.V11I2.2624>.
- Sari, I. L., & Isnandar, F. R. (2021). *Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index (SMI) Tahun 2016-2018*. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 11(2), 2624-2636. <https://doi.org/10.33558/MASLAHAH.V11I2.2624>

- Sukardi, B. (2016). *Inklusivisme Maqâsid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia*. Tsaqafah, 12(1), 209-230. <https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V12I1.375>
- Syamsuar, S., Chapakia, A. O., Hamsa, A., & Amelia, A. (2024). *Integration of Maqashid Syaria in Nurcholish Madjid's Thinking about Principles for Effective Good Governance*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701>
- Wardiwyono, S. (2020). Six Years in Achieving Maqasid Ash-Shariah: The Case of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 440, 20-24. <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200723.005>.
- Zulfan, A., Taufiq, M., Ashraf, G., & Rizky, M. A. (2023). Developing Islamic Housing Index Based on Maqasid Approach. *Review on Islamic Accounting*, 3(1), 336-345. <https://doi.org/10.58968/ria.v3i1.336>.